

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR : 045/HM.02.03/K.KH-14/04/2025

NOMOR : 1259/UN24.B14/KS/2025

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF

Pada hari ini Rabu, tanggal 30 bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Endrawati, S.H., M.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya yang berkedudukan di Jalan Suprpto Nomor 3 Palangka Raya 73112, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Bhayu Rhama, S.T., MBA., Ph.D. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jurusan Sosiologi, Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, yang berkedudukan di Jalan Hendrik Timang Komplek Universitas Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilu Kota Palangka Raya, dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Badan yang bertindak dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Palangka Raya.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, Perguruan Tinggi Negeri yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sehubungan hal tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, magang, pengabdian kepada masyarakat dan pengawasan partisipatif.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, magang/praktik lapangan, praktisi mengajar, penelitian/ riset kepemiluan dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pengelolaan pojok pengawasan Bawaslu/ Bawaslu Corner di kampus;
- c. Peningkatan kualitas SDM, webinar, diskusi, sosialisasi pengawasan partisipatif,
- d. Publikasi data digital yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- e. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak di wilayah Kota Palangka Raya; dan
- f. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) menyediakan data yang dibutuhkan **PARA PIHAK** dalam rangka pemanfaatan;
- (2) menyediakan narasumber dan melakukan pendampingan pada kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) mempromosikan layanan **PARA PIHAK** kepada unit kerja di lingkungan masing-masing dan masyarakat;
- (4) memberikan dukungan dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berperan sebagai mitra yang menyediakan fasilitas untuk mendukung **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang tidak dikecualikan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
Jalan Suprpto Nomor 3 Palangka Raya 73112
Telp/Hp : 081266254555
Email : bawaslupalangkaraya@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Jalan Hendrik Timang Komplek Universitas Palangka Raya
Telp/Hp : 0813 4513 9988
Email : fisip@upr.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



(Endrawati, S.H., M.H)

PIHAK KEDUA,



(Prof. Bhayu Rhama, S.T., MBA., Ph.D)